



P E N E T A P A N

Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan atas nama :

ELIA SUHARLIANA, Perempuan, lahir di Kuningan 05 Maret 1970, agama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Manis Rt.002 Rw.001 Desa Lebakwangi Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Kng tanggal 15 Mei 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Kng tanggal 15 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Surat Permohonan Pemohon;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat dan surat lainnya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 13 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 15 Mei 2024 dalam Register Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Kng, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Saya adalah istri syah dari Almarhum KURNIAWAN yang menikah pada hari Senin, Tanggal 10 Januari 2000 di Kantor Urusan Agama Lebakwangi dengan nomor : 639/ 14/II/2000 dan dari pernikahan yang syah telah dikaruniai seorang putri yang Bernama ANDINI NUR KURNIA.
2. Almarhum KURNIAWAN membeli sebidang tanah dan bangunan pada tahun 2017 yang berlokasi di Perumahan Graha Raya ,Desa/ Kelurahan Pondok Jagung , Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan Blok GBR/RB13-05, Tipe Bangunan Sakura, Luas Tanah 60 m2, Luas Bangunan 36 m2 dengan tujuan agar lebih dekat dengan tempat kerja Almarhum.
3. Seiiring dengan berjalannya waktu Almarum meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2019 (Akte Kematian Nomor 3275-KM15022019-0014 atas

Hal 1 dari 8 hal Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PN.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama KURNIAWAN, Tempat Tanggal Lahir :Jakarta, 17 — 10 - 1970) dan Almarhum meninggalkan seorang istri bernama EMA SUHARLIANA (Kuningan , 05 - 03 - 1970) dan seorang PUTRI ANDINI NUR KURMA (Kuningan, 05-05- 2012) yang saat ini mereka pindah dan berdomisili di Dusun Manis Rt 002 Rw.001 Desa Lebakwangi, Kecamatan Lebakwangi , Kabupaten Kuningan Jawa Barat sesuai dengan Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lebakwangi Nomor : 474/441/Pemdes tertanggal 18 November 2022.

4. Dikarenakan kesulitan berbagai hal , Kedua Ahli waris telah sepakat untuk menjual Asset tersebut (poin 1) dengan tujuan untuk biaya hidup sehari — hari dan biaya sekolah putri dari almarhum dikarenakan Istri Almarhum tidak bekerja.

5. Untuk mengurus semua penjualan Asset pada point 1 diberikan kepada ELIA SUHARLIANA (Istri syah Almarhum), hal ini sesuai dengan Surat Persetujuan Penunjukan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lebakwangi dengan Nomor :474/ 107/Pemdes/2024 tertanggal 13 Mei 2024.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Menetapkan bahwa pemohon sebagai wali ibu dari anak kandung pemohon yang belum dewasa yang bernama :

- ANDI NUR KURNIA, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kabupaten Kuningan pada tanggal 05 Mei 2012. Sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 3208-LU-15052012-0036 Tahun 2012 ,yang dikeluarkan Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan;

Dibawah perwalian pemohon sebagai orangtuanya ;

3. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut untuk menjadi Wali dan Ijin Jual **atas** anak yang belum dewasa;

4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah Surat permohonannya dibacakan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa foto copy, yakni:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat nomor. 3275034503700025 atas nama Elia Suharliana, selanjutnya disebut (bukti P-1);

Hal 2 dari 8 hal Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PN.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor.474/441/Pemdes antara atas nama Elia Suharlianah yang dikeluarkan Desa Lebakwangi tertanggal 18 November 2022, selanjutnya disebut (bukti P-2);
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor.639/14/II/2000 antara E. Kurniawan dan Elia Suharijanah yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kecamatan Lebakwangi, selanjutnya disebut (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor.3275031502190035, atas nama Kepala Keluarga Elia Suharlianah tanggal 25 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, selanjutnya disebut (bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor. 3208-LU-15052012-0036, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, selanjutnya disebut (bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor.593/105/2024/Pemdes yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lebakwangi tertanggal 13 Mei 2024, selanjutnya disebut (bukti P-6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor.3275-KM-150222019-0014 atas nama Kurniawan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, selanjutnya disebut (bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor.474/106/Pemdes/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lebakwangi tertanggal 13 Mei 2024, selanjutnya disebut (bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Persetujuan Penunjukan Ahli Waris Nomor.474/106/Pemdes/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lebakwangi tertanggal 13 Mei 2024, selanjutnya disebut (bukti P-9);
10. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor.04735 yang terletak di Kelurahan Pondok Jagung Timur Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, selanjutnya disebut (bukti P-10);

Bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, terkecuali bukti surat P-6 yang merupakan photocopy dicocokkan dan disesuaikan dengan photocopynya, sehingga secara formal merupakan alat bukti yang sah dalam pengajuan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat seperti tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 3 dari 8 hal Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PN.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Nana Juliana**, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu dari Pemohon, namun saksi tetap mau bersaksi dibawah sumpah;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon mengajukan ijin jual, akan tetapi anak terdakwa masih di bawah umur sehingga membutuhkan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Saksi menerangkan pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak dari hasil pernikahannya dan bernama Andini Nur Kurnia;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon akan menjual tanah yang terletak di Tangerang;
- Bahwa Saksi menerangkan sekarang umur anak tersebut berumur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Saksi menerangkan Suami Pemohon meninggal dikarenakan sakit dan Suami Pemohon meninggal tanggal 22 Januari 2019;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon menjual tanah tersebut untuk daftar haji, dan biaya pendidikan anak;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon belum pindah karena Pemohon lagi daftar haji;
- Bahwa Pemohon tidak punya surat pindah;
- Bahwa surat keterangan domisili Pemohon diterbitkan pada tahun sekitar 2021 atau 2022, dan surat keterangan domisili memiliki jangka waktu hanya berlaku 6 (enam) bulan, dan surat keterangan domisili Pemohon sudah lewat jangka waktu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Titin Sapitri** memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Pemohon, dan saksi merupakan lurah di lebakwangi, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon mengajukan ijin jual, akan tetapi anak terdakwa masih di bawah umur sehingga membutuhkan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Saksi menerangkan pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak dari hasil pernikahannya dan bernama Andini Nur Kurnia;

Hal 4 dari 8 hal Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PN.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon akan menjual tanah yang terletak di Tangerang;
- Bahwa Saksi menerangkan sekarang umur anak tersebut berumur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Saksi menerangkan Suami Pemohon meninggal dikarenakan sakit dan Suami Pemohon meninggal tanggal 22 Januari 2019;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon menjual tanah tersebut untuk daftar haji, dan biaya pendidikan anak;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon belum pindah karena Pemohon lagi daftar haji;
- Bahwa Pemohon tidak punya surat pindah;
- Bahwa surat keterangan domisili Pemohon diterbitkan pada tahun sekitar 2021 atau 2022, dan surat keterangan domisili memiliki jangka waktu hanya berlaku 6 (enam) bulan, dan surat keterangan domisili Pemohon sudah lewat jangka waktu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan di persidangan, sebagaimana yang tertera dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah mohon supaya Pengadilan Negeri Kuningan menyatakan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama Andi Nur Kurnia untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Tangerang (yang merupakan tanah warisan dari Alm. Kurniawan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti hukum tersebut diatas, sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kuningan mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II mengenai perkara Permohonan dalam poin

Hal 5 dari 8 hal Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PN.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.1 ditentukan bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan bukti surat P-1 berupa KTP atas nama Pemohon dan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di Telaga mas blok BB 7 nomor 15, Desa Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan berdasarkan bukti P-2 berupa surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Desa Lebakwangi, pada tanggal 18 November 2022, Pemohon berdomisili di Dusun Manis, Desa Lebakwangi, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Kuningan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil disebutkan bahwa penduduk yang pindah tempat tinggal diperlukan adanya surat keterangan pindah sebagai salah satu syarat diterbitkannya KTP Elektronik di tempat tinggal baru, hal tersebut diperkuat dan bersesuaian pula dengan pasal 15 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang berkaidah hukum penduduk WNI yang pindah dalam wilayah NKRI wajib untuk melapor ke instansi pelaksana di daerah untuk mendapatkan surat keterangan pindah, yang mana surat keterangan pindah tersebut salah satu dasar untuk penerbitan perubahan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Titin Sapitri yang merupakan Lurah Lebakwangi, dan saksi Nana yang merupakan sekretaris Desa Lebakwangi, serta keterangan Pemohon, Pemohon tidak memiliki surat keterangan pindah, dan hanya memiliki surat keterangan domisili, yang mana berdasarkan P-2 surat keterangan domisili dari Pemohon diterbitkan pada tahun 2022, sedangkan Pemohon mengajukan permohonan tahun 2024, padahal berdasarkan keterangan para saksi tersebut dan peraturan perundang-undangan, surat keterangan domisili hanya bersifat sementara dan berlaku hanya 6 (enam) bulan, sehingga bukti P-2 (surat keterangan domisili dari Pemohon) sudah tidak berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena surat keterangan domisili dari Pemohon sudah tidak berlaku, dan Pemohon tidak memiliki surat keterangan pindah, maka dengan mendasarkan ke kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Pemohon (vide bukti P-1 dan bukti P-4) sebagai dasar identitas dari Pemohon,

Hal 6 dari 8 hal Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PN.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon masih bertempat tinggal di Bekasi bukan di Kuningan, oleh karena itu seyogyanya Pemohon mengajukan Permohonan aquo ke Pengadilan Negeri Bekasi, sehingga berdasarkan peraturan-peraturan, pertimbangan-pertimbangan diatas serta Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II mengenai perkara Permohonan dalam poin 12.1, Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Kuningan tidak berwenang untuk mengadili perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kuningan tidak berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon, maka dalam hal ini Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok permasalahan permohonan Pemohon, dan dalam hal ini Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan tercantum dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta peraturan-peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Kuningan tidak berwenang mengadili perkara Permohonan ini.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp 190.000,-(seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian permohonan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 oleh Adhika Bhatara Syahrial, S.H., M.H, sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Iman Saediman, S.H.M.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim kepada Pemohon secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim,

Adhika Bhatara Syahrial, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Iman Saediman, S.H.M.H.

Hal 7 dari 8 hal Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PN.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3. PNBP Panggilan.....	:	Rp 10.000,00;
4. Biaya Sumpah.....	:	Rp 30.000,00;
5. Materai	:	Rp 10.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp190.000,00;
(seratus sembilan puluh ribu rupiah)		